



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2235/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Doddi Sanjaya Als. Dodi.**
Tempat lahir : Belawan
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 14 November 1977.
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Abdul Sani Muthalib Komplek Yuka Lingkungan 21
Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan
Kota Medan;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Bongkar Muat

Terdakwa Doddi Sanjaya Als. Dodi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Tita Rosmawati, S.H., Christopher P. Lumban Gaol, S.H., M.Hum, Simon Sihombing, S.H, Rita Harapenta Tarigan, S.H., Neny Widya Astuti, S.H., Alfina Lubis, S.H., Nadia Lubis, S.H., Boy Kelvin Purba, S.H., Advokat-Penasihat Hukum dan Paralegal pada Kantor "LEMBAGA BANTUAN HUKUM SHANKARA MULIA KEADILAN (LBH-SMK) CABANG MEDAN", BERKANTOR DI Jl. Flamboyan III Komplek Wedana Palaca Blok A No. 3 Kel. Tanjung Selamat, Kec. Medan Tuntungan-Kota Medan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 1855/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 03 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2235/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2235/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 1

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 2235/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DODDI SANJAYA Als DODI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DODDI SANJAYA Als DODI berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.

3. Menyatakan barang bukti :

- uang tunai sebesar Rp1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah),
- 1 (satu) unit mobil merek Honda Satya warna kuning BK 1622 ADW

Nomor Rangka MHRDD1850NJ214299 , Nomor Mesin L12B34730586

- 1 (satu) unit Sp.motor jenis Yamaha RX King warna hitam ungu BK 6391 OP, Nomor Rangka 3KA 008488

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna putih,
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih,

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan tertanggal 10 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya dengan alasan :

1. Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 2235/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa merasa sopan dalam persidangan;
4. Terdakwa berjanji untuk merubah segala perbuatannya untuk menjadi lebih baik dan berguna bagi Keluarga maupun Masyarakat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Primair

Bahwa Terdakwa DODDI SANJAYA Als DODI pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 03.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 , bertempat di Jalan Sari Rukun Gg.Saudara Lingkungan 19 Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 di Jalan Abdul Sani Muthalib Komplek Yuka Gg.Gereja Kel.Terjun Kec.Medan Marelan Kota Medan saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rainbat A.P Sinaga, saksi Didit Susanto, saksi M.Syafii, saksi Anggra Fajar Pratama, dan saksi Rudi Simamora (yang merupakan anggota kepolisian Polres Pelabuhan Belawan) melakukan Grebek Kampung Narkoba (GKN) dan berhasil mengamankan saksi Zulham Als Zul (penuntutan dilakukan secara terpisah) beserta barang bukti dari dalam kantong celana saksi Zulham Als Zul sebelah kiri berupa 10 (sepuluh) buah plastic klip berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah pipet/sekop yang salah satu ujungnya diruncingkan dan dari dalam kantong celana saksi Zulham Als Zul sebelah kanan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.845.000,-(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan dari genggam tangan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam yang setelah dilakukan interogasi saksi Zulham Als Zul menerangkan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 2235/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti shabu-shabu yang ditemukan saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rainbat A.P Sinaga, saksi Didit Susanto, saksi M.Syafii, saksi Anggra Fajar Pratama, dan saksi Rudi Simamora adalah benar milik saksi Zulham Als Zul yang diperoleh dari Terdakwa Doddi Sanjaya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wib di Jl.Abdul Sani Muthalib Komplek Yuka Gg.Gereja Kel.Terjun Kec.Medan Marelان dengan cara sistem kerja apabila shabu tersebut sudah terjual maka terdakwa akan menyetorkan uang tersebut kepada Terdakwa Doddi Sanjaya dan barang bukti uang tunai sebesar Rp.845.000,-(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan shabu-shabu yang berhasil dijual oleh saksi Zulham Als Zul.

- Bahwa Selanjutnya anggota kepolisian Polres Pelabuhan Belawan melakukan pengembangan terhadap terdakwa DODDI SANJAYA Als DODI kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 wib di Jalan Sari Rukun Gg.Saudara Linkungan 19 Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelان Kota Medan saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rainbat A.P Sinaga, saksi Didit Susanto, saksi M.Syafii, saksi Anggra Fajar Pratama, dan saksi Rudi Simamora berhasil mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handpone merek Oppo warna putih, 1 (satu) buah handpone merek Samsung warna putih, 1 (satu) unit mobil merek Honda Satya warna kuning BK 1622 ADW dan 1 (satu) unit Sp.motor jenis Yamaha RX King warna hitam ungu BK 6391 OP. selanjutnya setelah dilakukan introgasi kemudian terdakwa mengaku ada menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram kepada saksi Zulham Als Jul untuk diedarkan atau dijual karna saksi Zulham Als Jul merupakan anggota kerja terdakwa dalam memperjualbelikan Narkotika jenis shabu milik terdakwa. sedangkan uang tunai sebesar Rp1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditemukan merupakan keuntungan dari hasil jual beli Narkotika jenis shabu milik terdakwa, 1 (satu) buah Handhone merek OPPO warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna putih merupakan sebagai alat komunikasi yang terdakwa gunakan dalam jual beli Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit mobil merek Honda Satya warna kuning BK 1622 ADW dan 1 (satu) unit Sp.motor jenis Yamaha RX King warna hitam ungu BK 6391 OP merupakan hasil dari keuntungan jual beli Narkotika jenis shabu yang terdakwa lakukan bersama anggota kerja.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan Pemufakatan Jahat dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 2235/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 091/V/POL-10009/2023 tanggal 05 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE, NIK: P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa ZULHAM Als JUL berupa 10 (sepuluh) buah plastic klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 17 (tujuh belas) gram dan sebagian shabu disisihkan dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram kemudian dibungkus dengan menggunakan plastic bening dan disegel oleh pihak Pegadaian Cabang Labuhan deli dan selanjutnya shabu yang disisihkan dimasukkan kedalam plastic bening lalu dilabel dan disegel untuk dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan guna pemeriksaan dan adapun sisa penyisihan barang bukti shabu tersebut dengan berat bersih 7 (tujuh) gram juga dibungkus dan disegel oleh Pihak Pegadaian Cabang Labuhan Deli dan kemudian diikat dengan benang warna putih dan diberi label lalu dilakukan pembungkusan/penyegelan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 2641/NNF/2023 tanggal 17 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm.,Apt, 2. HUSNAH SARI M.TANJUNG,S.Pd selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa ZULHAM Als JUL berupa 9 (Sembilan) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa DODDI SANJAYA Als DODI pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 03.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 , bertempat di Jalan Sari Rukun Gg.Saudara Lingkungan 19 Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelana Kota Medan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah, "Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 2235/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram,"yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 di Jalan Abdul Sani Muthalib Komplek Yuka Gg.Gereja Kel.Terjun Kec.Medan Marelan Kota Medan saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rainbat A.P Sinaga, saksi Didit Susanto, saksi M.Syafii, saksi Anggra Fajar Pratama, dan saksi Rudi Simamora (yang merupakan anggota kepolisian Polres Pelabuhan Belawan) melakukan Grebek Kampung Narkoba (GKN) dan berhasil mengamankan saksi Zulham Als Zul (penuntutan dilakukan secara terpisah) beserta barang bukti dari dalam kantong celana saksi Zulham Als Zul sebelah kiri berupa 10 (sepuluh) buah plastic klip berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah pipet/sekop yang salah satu ujungnya diruncingkan dan dari dalam kantong celana saksi Zulham Als Zul sebelah kanan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.845.000,-(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan dari genggam tangan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam yang setelah dilakukan interogasi saksi Zulham Als Zul menerangkan barang bukti shabu-shabu yang ditemukan saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rainbat A.P Sinaga, saksi Didit Susanto, saksi M.Syafii, saksi Anggra Fajar Pratama, dan saksi Rudi Simamora adalah benar milik saksi Zulham Als Zul yang diperoleh dari Terdakwa Doddi Sanjaya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wib di Jl.Abdul Sani Muthalib Komplek Yuka Gg.Gereja Kel.Terjun Kec.Medan Marelan dengan cara sistem kerja apabila shabu tersebut sudah terjual maka terdakwa akan menyetorkan uang tersebut kepada Terdakwa Doddi Sanjaya dan brang bukti uang tunai sebesar Rp.845.000,-(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan shabu-shabu yang berhasil dijual oleh saksi Zulham Als Zul.
- Bahwa Selanjutnya anggota kepolisian Polres Pelabuhan Belawan melakukan pengembangan terhadap terdakwa DODDI SANJAYA Als DODI kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 wib di Jalan Sari Rukun Gg.Saudara Linkungan 19 Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rainbat A.P Sinaga, saksi Didit Susanto, saksi M.Syafii, saksi Anggra Fajar Pratama, dan saksi Rudi Simamora berhasil mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna putih, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih, 1 (satu) unit mobil merek Honda Satya warna kuning BK 1622 ADW

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 2235/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit Sp.motor jenis Yamaha RX King warna hitam ungu BK 6391 OP. selanjutnya setelah dilakukan introgasi kemudian terdakwa mengaku ada menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram kepada saksi Zulham Als Jul untuk diedarkan atau dijual karna saksi Zulham Als Jul merupakan anggota terdakwa dalam memperjualbelikan Narkotika jenis shabu milik terdakwa. sedangkan uang tunai sebesar Rp1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) adalah uang yang terdakwa dapatkan dari hasil jual beli Narkotika jenis shabu milik terdakwa, 1 (satu) buah Handhone merek OPPO warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna putih merupakan sebagai alat komunikasi yang terdakwa gunakan dalam jual beli Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit mobil merek Honda Satya warna kuning BK 1622 ADW dan 1 (satu) unit Sp.motor jenis Yamaha RX King warna hitam ungu BK 6391 OP merupakan keuntungan dari hasil jual beli Narkotika jenis shabu yang terdakwa lakukan.

- Bahwa Terdakwa dalam hal pemufakatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 091/V/POL-10009/2023 tanggal 05 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE, NIK: P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa ZULHAM Als JUL berupa 10 (sepuluh) buah plastic klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 17 (tujuh belas) gram dan sebagian shabu disisihkan dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram kemudian dibungkus dengan menggunakan plastic bening dan disegel oleh pihak Pegadaian Cabang Labuhan deli dan selanjutnya shabu yang disisihkan dimasukkan kedalam plastic bening lalu dilabel dan disegel untuk dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan guna pemeriksaan dan adapun sisa penyisihan barang bukti shabu tersebut dengan berat bersih 7 (tujuh) gram juga dibungkus dan disegel oleh Pihak Pegadaian Cabang Labuhan Deli dan kemudian diikat dengan benang warna putih dan diberi label lalu dilakukan pembungkusan/penyegelan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 2641/NNF/2023 tanggal 17 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm.,Apt, 2. HUSNAH SARI M.TANJUNG,S.Pd selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 2235/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa ZULHAM Als JUL berupa 9 (Sembilan) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana Pasal 112 Ayat (2) Jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Bambang Sofyan S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan, sehubungan dengan penangkapan yang Saksi dan rekan Saksi lakukan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap ialah 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet/sekop yang salah satu ujungnya diruncingkan, uang tunai sebesar Rp. 845.000 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna hitam;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dari dalam kantung celana Zulham Als. Jul, tepatnya dikantung depan sebelah kiri, semntara uang sebesar Rp. 845.000 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah didapat darikantung depan sebelah kanan celama Zulham Als. Jul, sementara Handphoone saksi dapatkan dari tangan sebelah kanan Zulham als. Jul;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 17.30 wib di Jl. Abdul Sani Mutalib Kmplk Yuka Gg. Gereja Kel. Terjun, Kec. Medan Marelان, dan pelaku yang saksi tangkap adalah Zulham als. Jul;
- Bahwa menurut pengakuan Zulham als. Jul bahwa sabu tersebut didapat dari Terdakwa ;
- Bahwa menurut informasi bahwa Zulham als. Jul adalah pengedar sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar Pukul 14.00 wib disekitar Zulham als. Jul ditangkap;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 2235/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah DPO pengembangan dari tertangkapnya Zulham als. Jul;
 - Bahwa uang tunai sebanyak Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit mobil merk Honda Satya warna kuning BK 1622 ADW dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha RX King warna hitam Ungu BK 6391 OP;
 - Bahwa uang tunai sebanyak Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), atas pengakuannya Terdakwa adalah miliknya yang diperolehnya dari hasil penjualan Narkotika;
- 2. Saksi Rainbat Aris P. Sinaga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap ialah 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet/sekop yang salah satu ujungnya diruncingkan, uang tunai sebesar Rp. 845.000 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna hitam;
 - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dari dalam kantung celana Zulham Als. Jul, tepatnya dikantung depan sebelah kiri, sementara uang sebesar Rp. 845.000 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) didapat dari kantung depan sebelah kanan celana Zulham Als. Jul, sementara Handphone saksi dapatkan dari tangan sebelah kanan Zulham als. Jul;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 17.30 wib di Jl. Abdul Sani Mutalib Komplek Yuka Gg. Gereja Kel. Terjun, Kec. Medan Marelان, dan pelaku yang saksi tangkap adalah Zulham als. Jul;
 - Bahwa menurut pengakuan Zulham als. Jul bahwa sabu tersebut didapat dari Terdakwa;
 - Bahwa menurut informasi bahwa Zulham als. Jul adalah pengedar sabu;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar Pukul 14.00 wib disekitar Zulham als. Jul ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa adalah DPO pengembangan dari tertangkapnya Zulham als. Jul;
 - Bahwa uang tunai sebanyak Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit mobil merk Honda Satya warna kuning BK 1622

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 2235/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADW dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha RX King warna hitam Ungu BK 6391 OP;

- Bahwa uang tunai sebanyak Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), atas pengakuannya Terdakwa adalah miliknya yang diperolehnya dari hasil penjualan Narkotika;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa karena tertangkap tangan memiliki sabu, yang rencananya akan saya jual;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar Pukul 03.30 wib dirumah yang Terdakwa kontrak di jalan Sari Rukun Gang Saudara Lk. 19 Kel. Rengas Pulau, Kec. Medan Marelان, Kota Medan ;
- Bahwa Terdakwa ada membeli sabu sebanyak 20 gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari seorang bandar narkotika yang bernama Hamdani;
- Bahwa sudah ada 2 (dua) bulan Terdakwa bekerjasama dengan Zulham als. Jul dalam hal jual beli narkotika;
- Bahwa harganya sekitar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Zulham als. Jul akan membayarkannya setelah narkotika tersebut laku terjual dan saat itu belum sempat dibayar Zulham als. Jul;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dan juga tidak mengajukan ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna putih,
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih,
- 1 (satu) unit mobil merek Honda Satya warna kuning BK 1622 ADW

Nomor Rangka MHRDD1850NJ214299 , Nomor Mesin L12B34730586

- 1 (satu) unit Sp.motor jenis Yamaha RX King warna hitam ungu BK 6391 OP, Nomor Rangka 3KA 008488;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan apabila dihubungkan satu sama lainnya maka telah didapati fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 2235/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 di Jalan Abdul Sani Muthalib Komplek Yuka Gg.Gereja Kel.Terjun Kec.Medan Marelan Kota Medan saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rainbat A.P Sinaga, saksi Didit Susanto, saksi M.Syafii, saksi Anggra Fajar Pratama, dan saksi Rudi Simamora (yang merupakan anggota kepolisian Polres Pelabuhan Belawan) melakukan Grebek Kampung Narkoba (GKN);
- Bahwa berhasil mengamankan saksi Zulham Als Zul (penuntutan dilakukan secara terpisah) beserta barang bukti dari dalam kantong celana saksi Zulham Als Zul sebelah kiri berupa 10 (sepuluh) buah plastic klip berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah pipet/sekop yang salah satu ujungnya diruncingkan;
- Bahwa dari dalam kantong celana saksi Zulham Als Zul sebelah kanan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.845.000,-(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan dari genggam tangan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi saksi Zulham Als Zul menerangkan barang bukti shabu-shabu yang ditemukan saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rainbat A.P Sinaga, saksi Didit Susanto, saksi M.Syafii, saksi Anggra Fajar Pratama, dan saksi Rudi Simamora adalah benar milik saksi Zulham Als Zul yang diperoleh dari Terdakwa Doddi Sanjaya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wib di Jl.Abdul Sani Muthalib Komplek Yuka Gg.Gereja Kel.Terjun Kec.Medan Marelan;
- Bahwa cara sistem kerja apabila shabu tersebut sudah terjual maka terdakwa akan menyetorkan uang tersebut kepada Terdakwa Doddi Sanjaya dan barang bukti uang tunai sebesar Rp.845.000,-(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan shabu-shabu yang berhasil dijual oleh saksi Zulham Als Zul.
- Bahwa Selanjutnya anggota kepolisian Polres Pelabuhan Belawan melakukan pengembangan terhadap terdakwa DODDI SANJAYA Als DODI;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 wib di Jalan Sari Rukun Gg.Saudara Linkungan 19 Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rainbat A.P Sinaga, saksi Didit Susanto, saksi M.Syafii, saksi Anggra Fajar Pratama, dan saksi Rudi Simamora berhasil mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna putih, 1 (satu) buah

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 2235/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek Samsung warna putih, 1 (satu) unit mobil merek Honda Satya warna kuning BK 1622 ADW dan 1 (satu) unit Sp.motor jenis Yamaha RX King warna hitam ungu BK 6391 OP;

- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan interogasi kemudian terdakwa mengaku ada menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram kepada saksi Zulham Als Jul untuk diedarkan atau dijual karna saksi Zulham Als Jul merupakan anggota kerja terdakwa dalam memperjualbelikan Narkotika jenis shabu milik terdakwa;

- Bahwa uang tunai sebesar Rp1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditemukan merupakan keuntungan dari hasil jual beli Narkotika jenis shabu milik terdakwa, 1 (satu) buah Handohone merek OPPO warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna putih merupakan sebagai alat komunikasi yang terdakwa gunakan dalam jual beli Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit mobil merek Honda Satya warna kuning BK 1622 ADW dan 1 (satu) unit Sp.motor jenis Yamaha RX King warna hitam ungu BK 6391 OP merupakan hasil dari keuntungan jual beli Narkotika jenis shabu yang terdakwa lakukan bersama anggota kerja.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 091/V/POL-10009/2023 tanggal 05 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE, NIK: P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa ZULHAM Als JUL berupa 10 (sepuluh) buah plastic klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 17 (tujuh belas) gram dan sebagian shabu disisihkan dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram kemudian dibungkus dengan menggunakan plastic bening dan disegel oleh pihak Pegadaian Cabang Labuhan deli dan selanjutnya shabu yang disisihkan dimasukkan kedalam plastic bening lalu dilabel dan disegel untuk dikirimkan ke Labolatorium Forensik Polri Cabang Medan guna pemeriksaan dan adapun sisa penyisihan barang bukti shabu tersebut dengan berat bersih 7 (tujuh) gram juga dibungkus dan disegel oleh Pihak Pegadaian Cabang Labuhan Deli dan kemudian diikat dengan benang warna putih dan diberi label lalu dilakukan pembungkusan/penyegelan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 2641/NNF/2023 tanggal 17 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm.,Apt, 2. HUSNAH SARI M.TANJUNG,S.Pd selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 2235/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa ZULHAM Als JUL berupa 9 (Sembilan) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas apakah dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair Pasal 112 ayat (2) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk subsidairitas dan untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Subsidair, akan tetapi apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan demikian untuk seterusnya, adapun dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam hal ini adalah subjek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dan ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama Doddi Sanjaya Als Dodi yang mana dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan semua identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya terbukti Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik, dan dapat mengingat apa yang terjadi, sehingga Terdakwa

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 2235/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang serta kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, menyebutkan bahwa sewaktu terdakwa menjual, membeli, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dengan berat 20 gram tersebut tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak berwenang untuk itu serta nyata-nyata bukan untuk suatu tujuan pengobatan/kesehatan maupun untuk suatu penelitian ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangann saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap dipersidangan, serta dikuatkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 di Jalan Abdul Sani Muthalib Komplek Yuka Gg.Gereja Kel.Terjun Kec.Medan Marelana Kota Medan saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rainbat A.P Sinaga, saksi Didit Susanto, saksi M.Syafii, saksi Anggra Fajar Pratama, dan saksi Rudi Simamora (yang merupakan anggota kepolisian Polres Pelabuhan Belawan) melakukan Grebek Kampung Narkoba (GKN);
- Bahwa berhasil mengamankan saksi Zulham Als Zul (penuntutan dilakukan secara terpisah) beserta barang bukti dari dalam kantong celana saksi Zulham Als Zul sebelah kiri berupa 10 (sepuluh) buah plastic klip berisi Narkotika jenis shabu,

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 2235/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah pipet/sekop yang salah satu ujungnya diruncingkan;

- Bahwa dari dalam kantong celana saksi Zulham Als Zul sebelah kanan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.845.000,-(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan dari genggam tangan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi saksi Zulham Als Zul menerangkan barang bukti shabu-shabu yang ditemukan saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rainbat A.P Sinaga, saksi Didit Susanto, saksi M.Syafii, saksi Anggra Fajar Pratama, dan saksi Rudi Simamora adalah benar milik saksi Zulham Als Zul yang diperoleh dari Terdakwa Doddi Sanjaya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wib di Jl.Abdul Sani Muthalib Komplek Yuka Gg.Gereja Kel.Terjun Kec.Medan Marelان;

- Bahwa cara sistem kerja apabila shabu tersebut sudah terjual maka terdakwa akan menyetorkan uang tersebut kepada Terdakwa Doddi Sanjaya dan barang bukti uang tunai sebesar Rp.845.000,-(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan shabu-shabu yang berhasil dijual oleh saksi Zulham Als Zul.

- Bahwa Selanjutnya anggota kepolisian Polres Pelabuhan Belawan melakukan pengembangan terhadap terdakwa DODDI SANJAYA Als DODI;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 wib di Jalan Sari Rukun Gg.Saudara Linkungan 19 Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelان Kota Medan saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rainbat A.P Sinaga, saksi Didit Susanto, saksi M.Syafii, saksi Anggra Fajar Pratama, dan saksi Rudi Simamora berhasil mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna putih, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih, 1 (satu) unit mobil merek Honda Satya warna kuning BK 1622 ADW dan 1 (satu) unit Sp.motor jenis Yamaha RX King warna hitam ungu BK 6391 OP;

- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan interogasi kemudian terdakwa mengaku ada menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram kepada saksi Zulham Als Jul untuk diedarkan atau dijual karna saksi Zulham Als Jul merupakan anggota kerja terdakwa dalam memperjualbelikan Narkotika jenis shabu milik terdakwa;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 2235/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tunai sebesar Rp1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditemukan merupakan keuntungan dari hasil jual beli Narkotika jenis shabu milik terdakwa, 1 (satu) buah Handhone merek OPPO warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna putih merupakan sebagai alat komunikasi yang terdakwa gunakan dalam jual beli Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit mobil merek Honda Satya warna kuning BK 1622 ADW dan 1 (satu) unit Sp.motor jenis Yamaha RX King warna hitam ungu BK 6391 OP merupakan hasil dari keuntungan jual beli Narkotika jenis shabu yang terdakwa lakukan bersama anggota kerja.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 091/V/POL-10009/2023 tanggal 05 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE, NIK: P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa ZULHAM Als JUL berupa 10 (sepuluh) buah plastic klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 17 (tujuh belas) gram dan sebagian shabu disisihkan dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram kemudian dibungkus dengan menggunakan plastic bening dan disegel oleh pihak Pegadaian Cabang Labuhan deli dan selanjutnya shabu yang disisihkan dimasukkan kedalam plastic bening lalu dilabel dan disegel untuk dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan guna pemeriksaan dan adapun sisa penyisihan barang bukti shabu tersebut dengan berat bersih 7 (tujuh) gram juga dibungkus dan disegel oleh Pihak Pegadaian Cabang Labuhan Deli dan kemudian diikat dengan benang warna putih dan diberi label lalu dilakukan pembungkusan/penyegelan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 2641/NNF/2023 tanggal 17 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm.,Apt, 2. HUSNAH SARI M.TANJUNG,S.Pd selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa ZULHAM Als JUL berupa 9 (Sembilan) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 2235/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas yang statusnya akan ditentukan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta segala peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Dodi Sanjaya Als Dodi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 2235/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- uang tunai sebesar Rp1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah),
- 1 (satu) unit mobil merek Honda Satya warna kuning BK 1622 ADW Nomor Rangka MHRDD1850NJ214299 , Nomor Mesin L12B34730586
- 1 (satu) unit Sp.motor jenis Yamaha RX King warna hitam ungu BK 6391 OP, Nomor Rangka 3KA 008488

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna putih,
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih,

- Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh Sulhanuddin., SH., MH sebagai Hakim Ketua, As'ad Rahim Lubis, SH., MH dan Martua Sagala, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benyamin Tarigan, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Daniel Surya Partogi, S.H, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa melalui Teleconferences;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

As'ad Rahim Lubis, SH.,MH

Sulhanuddin, SH.,MH

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 2235/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Martua Sagala, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Benyamin Tarigan, S.H., M.H